

**ANALISIS KAIDAH FIKIH URF TERHADAP PEMBELIAN
BARANG JAMINAN OLEH MURTAHIN TANPA
PERJANJIAN DI AWAL AKAD
(Studi Kasus di Desa Sukatani-Kecamatan Pacet Cianjur)**

Siti Sofiroh

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nahdatul Ulama Cianjur

Sitisofiroh516@gmail.com

ABSTRAK

Kebanyakan praktik akad gadai di masyarakat saat ini adalah ketika telah jatuh tempo dan rahin tidak dapat mengembalikan utangnya maka rahin menjual barang jaminan tersebut kepada murtahin, dan murtahin pun membeli barang jaminan tersebut tanpa ada perjanjian diawal akad. Tujuan penelitian adalah : 1) Untuk mengetahui praktik pembelian barang jaminan oleh murtahin tanpa perjanjian di awal akad di Desa Sukatani, Kecamatan Pacet kabupaten Cianjur, 2) Untuk mengetahui analisis kaidah fikih urf terhadap praktik pembelian barang jaminan oleh murtahin tanpa perjanjian di awal di Desa Sukatani Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dan jenisnya penelitian lapangan atau (field research). Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut : 1) Praktik rahn yang terjadi di masyarakat Desa Sukatani Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur adalah ketika telah jatuh tempo dan rahin tidak bisa mengembalikan utang yang ia pinjam kepada murtahin, maka rahin banyak yang memutuskan menjual barang jaminan tersebut untuk mengembalikan utang yang ia pinjam. Namun ketika rahin menjual barang jaminan tersebut sebelum ditawarkan kepada orang lain, maka rahin menawarkan terlebih dahulu kepada murtahin apakah barang jaminan tersebut akan dibeli atau tidak, 2) Terdapat lima kaidah fikih urf yang dapat menganalisis praktik pembelian barang jaminan oleh murtahin tanpa perjanjian di awal akad di Desa Sukatani tersebut boleh dilakukan. Karena praktik tersebut termasuk ke dalam jenis urf sah.

Kata Kunci : Kaidah Fikih, Urf, Barang Jaminan, Murtahin.

**ANALYSIS OF URF LEGAL MAXIMS ON THE PURCHASE
OF PURCHASE OF WARRANTIES MURTAHIN
WITHOUT AGREEMENT AT THE BEGINNING OF CONTRACT
(Case Study in Sukatani-Pacet-Cianjur)**

ABSTRACT

Most of the practice of pawn contracts in society today is that when it is due and rahin cannot repay the debt, rahin sells the collateral to murtahin, and murtahin also buys the collateral without any agreement at the beginning of the contract. The aims of the study were: 1) To find out the practice of buying collateral by murtahin without an agreement at the beginning of the contract in Sukatani, Pacet, Cianjur 2) To find out the analysis of the rules of urf fiqh on the practice of buying collateral by murtahin without an agreement at the beginning in Sukatani, Pacet, Cianjur. This research method uses a qualitative approach method. And the type of field research or (field research). This research can be concluded as follows: 1) The practice that occurs in the people of Sukatani, Pacet, Cianjur Regency is that when the maturity date and rahin cannot repay the debt he owes to murtahin, many rahin decide to sell the collateral to repay the debt which he borrowed. But when rahin sells the collateral before it is offered to other people, then rahin offers murtahin first whether the collateral will be purchased or not, 2) There are five rules of urf fiqh that can analyze the practice of buying collateral by murtahin without an agreement at the beginning of the contract in Sukatani this can be done. Because this practice is included in the type of valid urf.

Keywords : Legal Maxims, Urf, Insurance Item, Murtahin.

PENDAHULUAN

Muamalah adalah jantung kehidupan, dimana manusia akan diuji kehati-hatiannya dalam bermuamalah apakah mereka bermuamalah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau keluar dari peraturan tersebut. Di zaman sekarang manusia banyak yang bermuamalah tidak memikirkan halal maupun haram, selagi dia menginginkan sesuatu maka mereka akan melakukan berbagai cara meskipun cara itu keluar dari aturan yang telah ditetapkan dalam Islam. Oleh karena itu bermuamalah bukan hanya bertransaksi saja, namun bermuamalah juga menguji kejujuran dan kepercayaan terhadap orang lain. Dalam bermuamalah harus ada perjanjian dalam segi tertulis maupun ucapan, apalagi dalam utang-piutang harus jelas ada perjanjian hitam diatas putih (tertulis).

Muamalah adalah jantung kehidupan, di mana manusia akan diuji kehati-hatiannya dalam bermuamalah apakah mereka bermuamalah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan atau keluar dari peraturan tersebut. Di zaman sekarang manusia banyak yang bermuamalah tidak memikirkan halal maupun haram, selagi dia menginginkan sesuatu maka mereka akan melakukan berbagai cara meskipun cara itu keluar dari aturan yang telah ditetapkan dalam Islam.¹ Oleh karena itu bermuamalah bukan hanya bertransaksi saja, namun bermuamalah juga menguji kejujuran dan kepercayaan

¹ Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli*, (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2015), h.1

terhadap orang lain. Dalam bermuamalah harus ada perjanjian dalam segi tertulis maupun ucapan, apalagi dalam utang-piutang harus jelas ada perjanjian hitam di atas putih (tertulis).

Dalam Islam jika bermuamalah tidak secara langsung dan tidak ada seorang penulis, maka harus ada barang yang dijadikan jaminan atas utang itu yang harus dibayar. Sebagaimana firman Allah sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang (oleh yang berpiutang).”(QS. Al-Baqarah :282).²

Rahn merupakan salah satu bentuk muamalah yang selalu dilakukan oleh masyarakat, dimana masyarakat melakukan peminjaman uang dengan menjadikan barang atau tanah sebagai jaminan atas hutang yang dipinjam. Rahn adalah akad sebuah kepercayaan yang menjadikan barang sebagai jaminan atas utangnya. Dan ketika utang itu tidak bisa dibayar sampai pada tempo waktu maka barang jaminan tersebut dapat dijual.³

Menurut pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 KUH Perdata. Dalam pasal KUH Perdata menyatakan: “Gadai merupakan suatu hak yang diperoleh berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau

² QS. Al-Baqarah [2]:282

³ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah* (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2016). h.

orang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya, kecuali harusnya didahulukan biaya untuk melelang barang serta biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan barang yang digadaikan tersebut.⁴

Dari rumusan ketentuan pasal tersebut, maka gadai pada dasarnya adalah suatu hak kebendaan atas benda bergerak milik orang lain dan bertujuan untuk tidak memberi kenikmatan atas benda tersebut, melainkan untuk memberi jaminan bagi pelunasan hutang orang yang memberikan jaminan tersebut. Oleh karena itu barang yang dijadikan jaminan dapat dijual untuk melunasi utang sesuai dengan kesepakatan di awal akad, akan tetapi dalam praktik masyarakat saat ini khususnya di Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur, barang jaminan tersebut dibeli oleh seorang *murtahin* (penerima barang gadai) namun tidak ada kesepakatan diawal akad ketika *rahin* tidak bisa mengembalikan utangnya maka barang jaminan tersebut boleh dibeli oleh seorang *murtahin*.

Penelitian bertujuan untuk mengetahui praktik pembelian barang jaminan oleh murtahin tanpa perjanjian di awal akad di desa Sukatani kecamatan Pacet kabupaten Cianjur dan untuk mengetahui analisis kaidah fikih urf terhadap praktik pembelian barang jaminan oleh murtahin tanpa perjanjian di awal akad studi kasus di desa Sukatani.

⁴ Osgar S. Matompo, dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2007), h.65

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif yang merupakan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan perilaku nyata. Pada metode penelitian kualitatif, penelitian berangkat dari teori menuju data dan berakhir pada penerimaan atau penolakan terhadap teori dan hasil fakta di lapangan serta umumnya data dikumpulkan dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu : wawancara, dan dokumentasi. Pada pendekatan ini peneliti meneliti kata-kata, laporan terperinci dari pandangan responden dan melakukan studi pada situasi yang alami.⁵

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak terdapat dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file. Data ini harus dicari tahu melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, yaitu orang yang kita jadikan objek penelitian atau orang yang kita jadikan sebagai sarana mendapat informasi atau data.⁶ Di sini peneliti melakukan penelitian terhadap masyarakat di Desa Sukatani yang melakukan praktik dalam pembelian barang jaminan oleh murtahin, maka masyarakat yang melakukan praktik tersebut harus di teliti

⁵ Jualiansyah Noor, *Metode Penelitian (Skripsi, Tesis, dan karya ilmiah)*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2022), h. 34

⁶ Narimawati *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantatif : Teori dan Aplikasi* 2008

secara langsung dengan wawancara dan dokumentasi terkait dengan pembelian barang jaminan oleh murtahin tanpa perjanjian di awal akad di masyarakat Desa Sukatani. Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau laporan yang telah tersedia.⁷ Dalam hal ini peneliti memperoleh data dari buku, jurnal, artikel, internet.

Dalam penelitian dengan metode penelitian kualitatif peneliti mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif, yaitu data berupa kata-kata dan perbuatan manusia, yaitu data berupa kata-kata dan perbuatan manusia. Ada beberapa teknik yang biasa dipakai untuk mengumpulkan data kualitatif tersebut, yaitu wawancara mendalam, observasi terlibat, pengumpulan dokumen. Dalam penelitian ini peneliti langsung mewawancarai.

Mengenai teknik pengumpulan data penelitian ini, peneliti melakukan langkah-langkah sebagai berikut : 1) Menelaah referensi, yaitu peneliti mencari informasi yang berhubungan dengan objek penelitian, yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, dan mengutip pendapat dari berbagai sumber seperti buku, internet, skripsi, laporan atau dokumen perusahaan dan sumber lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, 2) Observasi, yaitu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi

⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91

merupakan pengamatan dimana peneliti mengamati langsung terhadap gejala-gejala obyek yang diselidiki baik pengamatan itu dilaksanakan dalam situasi sebenarnya maupun dalam situasi yang diadakan. Observasi sangat perlu guna mendeskripsikan realita pelaksanaan analisis kaidah fikih urf terhadap pembelian barang jaminan oleh murtahin di desa Sukatani, 3) Wawancara, yaitu digunakan sebagai teknik pengumpulan data, teknik wawancara yang digunakan oleh peneliti adalah teknik wawancara yang proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antar pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak *rahin* (penggadai) dan *murtahin* (penerima gadai), dan juga dengan beberapa tokoh pemuka agama, 4) Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara melihat dokumen-dokumen seperti tulisan (peraturan dan kebijakan) gambar atau foto, dalam hal ini dokumentasi yang digunakan ialah hasil wawancara peneliti dengan pihak yang diteliti diantaranya foto-foto ataupun segala sesuatu yang dijadikan sebuah dokumentasi.

Sedangkan analisis data dalam penelitian, peneliti mendapatkan data yang sesuai dengan metode pengumpulan data, kemudian peneliti melakukan analisis dengan cara sebagai berikut : 1) Pemeriksaan data (*editing*). Langkah ini dilakukan adalah pemeriksaan data yang diperoleh lapangan, baik data primer maupun sekunder untuk memastikan peneliti sudah mendapatkan data yang dibutuhkan dengan lengkap. Pada tahap ini peneliti harus benar-benar berulang kali meneliti semua data, teknik editing ini

bertujuan untuk menghindari kesalahan dan bersifat koreksi, 2) Klarifikasi, yakni pengelompokkan data sesuai dengan jenisnya. Setelah data selesai dikelompokkan, maka dilakukan klarifikasi data, mengenai suatu tingkah laku masyarakat yang mempengaruhi keberlakuannya suatu hukum. Sehingga akan diperoleh hasil pengolahan data menjadi fakta sosial yang dianggap mempengaruhi hukum masyarakat.⁸ 3) Verifikasi data, yakni mengecek suatu kebenaran data yang ada agar diperoleh kebenaran data yang sesuai dengan kebutuhan data yang valid, agar mengetahui kesesuaian isi data dengan kebenaran yang ada, 4) Analisis, yakni memberi makna hukum pada perilaku masyarakat yang telah diteliti. Analisis hasil penelitian berisi uraian bagaimana peneliti membangun teori dengan analisis yang berkaitan dengan fakta-fakta sosial yang ada dan berkembang ditengah masyarakat, 5) Kesimpulan, yakni pengembalian kesimpulan terhadap data yang telah diperoleh dan diolah oleh peneliti untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Pembelian Barang Jaminan oleh Murtahin Tanpa Perjanjian di Awal Akad di Desa Sukatani kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Gadai atau *rahn* adalah suatu akad hutang piutang dengan orang yang berhutang menyerahkan barangnya untuk dijadikan

⁸ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), h. 174

jaminan kepada murtahin atau orang yang menerima gadai untuk memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan utang.⁹

Perkembangan yang semakin pesat ini banyak sekali masyarakat yang tidak ingin memberikan utang kepada yang berpiutang jika tanpa jaminan barang, dan juga dengan adanya barang jaminan ataupun gadai bisa memberikan rasa aman bagi orang yang memberikan utang ataupun murtahin. Penulis melakukan wawancara terhadap beberapa narasumber, diantaranya :

Pertama, Rahin, yaitu orang yang berpiutang dengan jaminan barang gadai atau orang menggadaikan, *Kedua, Murtahin*, yaitu orang yang memberikan pinjaman atau orang yang menerima barang gadai.

Selanjutnya untuk mendapatkan data, peneliti melakukan wawancara dengan orang-orang sebagai berikut :

1. Bapak Asep Saepudin sebagai orang yang menggadaikan (*rahin*). Hasil wawancara tersebut diperoleh data bahwa dalam gadai menggadai ini tanpa disadari adanya saling bantu membantu, rahin membutuhkan uang dan murtahinpun membutuhkan barang.
2. Bapak Apipudin sebagai orang yang menggadaikan (*rahin*). Hasil wawancara tersebut diperbolehkan data meskipun tidak ada perjanjian di awal akad untuk pembelian barang jaminan ketika di akhir tidak bisa mengembalikan uang yang dipinjam. Namun kebiasaan masyarakat seperti itu maka mereka tidak mempermasalahkan hal tersebut meskipun mereka tidak tau bagaimana hukumnya.

⁹ Nasruddin Yusuf, *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jurnal Ilmiah al-Syir'ah, 2016)

3. Ibu Nurhasanah sebagai orang yang menggadaikan (*rahin*). Hasil wawancara ini diperoleh data bahwa di awal akad memang akan menebus kembali barang jaminan. Namun di akhir memang tidak mampu untuk mengembalikan utang tersebut dan beliau juga menginginkan barang jaminan tersebut, maka ia menjualnya kepada *murtahin*.
4. Ibu Elih Jamilah sebagai orang yang menerima barang gadai (*murtahin*). Hasil wawancara ini diperoleh data bahwa gadai adalah transaksi yang bisa saling bantu membantu, orang yang menggadaikan membutuhkan uang dan orang yang menerima gadai membutuhkan barang yang ia butuhkan, jadi tidak apa-apa jika memang barang jaminan itu akan dijual dan saya akan membeli barang itu karena saya pun membutuhkannya.
5. Bapak Jajang Jafar sebagai orang yang menerima barang gadai (*murtahin*). Hasil di awal akad memang tidak ada perjanjian jika diakhir tidak bisa mengembalikan utang itu maka akan dijual, tetapi ketika itu terjadi tidak merasa keberatan.
6. Bapak Padli sebagai orang yang menerima barang gadai (*murtahin*). Hasil wawancara ini diperoleh data bahwa menurutnya Bapak Padli hukum dalam pembelian barang jaminan tidak jadi masalah karena memang di masyarakat sudah terbiasa dengan hal ini, dan orang yang menerima barang gadaipun menginginkan barang itu, dan juga orang yang menggadaikannya membutuhkan uang.”

Dalam wawancara di atas kebanyakan *rahin* menjual barang jaminannya kepada *murtahin* tanpa perjanjian di awal akad, karena

ia tidak mampu untuk mengembalikan utang yang ia pinjam kepada *murtahin*. Dan sebelum menjual kepada orang lain mereka menawarkan dulu kepada *murtahin* untuk membeli barang jaminannya, dan juga *murtahin* membeli barang jaminannya karena iapun menginginkan barang tersebut.

Selanjutnya wawancara dilakukan terhadap pendapat ulama setempat terkait fenomena transaksi pembelian barang jaminan oleh *murtahin* tanpa perjanjian di awal akad. Di antara ulama setempat yang berhasil peneliti wawancarai adalah Ustaz Bubun Bunyamin, sebagai Ketua MUI Desa Sukatani. Beliau menerangkan bahwa “Hukum terkait pembelian barang jaminan oleh *murtahin* tanpa perjanjian di awal akad dalam akad tersebut, terjadi perbedaan pendapat. Namun menurut mayoritas ulama tetap dihukumi boleh, karena tradisi masyarakat tidak dianggap sebagai syarat dalam akad atau transaksi”. Beliau mengambil pendapat dalam kitab “*Qowaid al-Fiqhiyyah* Juz 2 hal. 363. Kitab tersebut merupakan kitab Mazhab Imam Syafi’i. Jadi jika membeli barang jaminan tersebut tidak ada perjanjian diawal akad itu dihukumi boleh.

B. Analisis Kaidah Fikih Urf terhadap Praktik Pembelian Barang Jaminan oleh Murtahin Tanpa Perjanjian di Awal Akad di Desa Sukatani Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur

Terdapat lima kaidah fikih urf yang menganalisis praktik pembelian barang jaminan oleh *murtahin* tanpa perjanjian di awal akad di Desa Sukatani kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur.

Kaidah Pertama

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum.

Dalam kaidah ini dikatakan bahwa kebiasaan masyarakat dapat dijadikan dasar (pertimbangan) hukum. Seperti halnya dalam penelitian kali ini di masyarakat sudah menjadi kebiasaan dalam praktik pembelian barang jaminan oleh *murtahin* tanpa perjanjian diawal akad. Hal ini bisa dijadikan pertimbangan hukum, karena praktik ini tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ketika si *rahin* tidak bisa melunasi utang yang ia pinjam kepada *murtahin*, maka *rahin* menjual barang jaminannya kepada *murtahin*. Ada beberapa macam *urf* seperti yang telah dibahas di Bab 2. Salah satunya, yaitu dilihat dari segi keabsahannya menurut pandangan syarak, yaitu *urf sahih*. Berdasarkan *urf sahih* transaksi pembelian barang jaminan oleh *murtahin* tanpa perjanjian diawal akad ini bisa dijadikan dasar atau pertimbangan hukum karena transaksi tersebut tidak bertentangan dengan dalil syarak, juga tidak menghalalkan yang haram dan juga tidak membatalkan yang wajib, mereka saling membantu untuk *rahin* membayar utangnya dan juga *murtahin* membantu membeli barang yang akan dijual untuk membayar utang tersebut.

Kaidah Kedua

الثَّابِتُ بِالْعُرْفِ كَالثَّابِتِ بِالنَّاصِ

Yang ditetapkan melalui urf sama dengan yang ditetapkan melalui nass (Al-Qur'an atau Hadis).

Dalam kaidah fikih urf tersebut dikatakan bahwa sesuatu yang dianggap baik dimasyarakat tidak berlawanan dengan fikih Islam, maka sama sesuatu itu ditetapkan oleh syara. Seperti halnya dalam praktik ini bisa dilaksanakan di masyarakat karena tidak bertentangan dengan fikih Islam. Karena ketika telah jatuh tempo dan *rahin* tidak bisa membayar utang yang ia pinjam kepada *murtahin* dan ada rasa tanggung jawab untuk mengembalikan utang tersebut, maka *rahin* menjual barang yang ia gadaikan untuk membayar utangnya. Namun sebelum ia menjual barang tersebut kepada orang lain, *rahin* menawarkan dulu kepada *murtahin* apakah barangnya akan dibeli atau tidak. Jadi dalam praktik kebiasaan masyarakat ketika *murtahin* membeli barang jaminan tanpa perjanjian diawal akad ini tidak ada unsur riba ataupun yang lainnya, melainkan hanya untuk menjaga kepercayaan *murtahin* kepada *rahin* dalam meminjam uang dan juga kepercayaan *rahin* terhadap *murtahin* dalam menjaga barang jaminan tersebut, dan tidak bertentangan dengan hukum Islam, maka sesuai dengan kaidah fikih diatas praktik ini bisa ditetapkan oleh syarak.

Kaidah Ketiga

إِسْتِعْمَالُ النَّاسِ حُجَّةٌ يَحِبُّ الْعَمَلُ بِهَا

*Perbuatan manusia yang telah tetap dikerjakannya
wajib beramal dengannya.*

Dalam praktik pembelian barang jaminan tanpa perjanjian di awal akad ini sudah menjadi kebiasaan masyarakat yang sangat melekat ketika *rahin* tidak mampu untuk membayar utangnya. Maka

kebiasaan di masyarakat barang jaminan tersebut dibeli oleh *murtahin*, dan juga praktik kebiasaan tersebut tidak berlawanan dengan fikih Islam maka bisa dijadikan *hujjah* (alasan).

Kaidah Keempat

لَا يُنْكَرُ تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَانِ

Tidak dipungkiri bahwa perubahan hukum (berhubungan) dengan perubahan masa.

Seiring dengan perkembangan jaman, praktik gadai adalah termasuk hal yang *fleksibel*. Karena di zaman sekarang kebanyakan masyarakat ketika orang mau meminjam uang ia tidak mau meminjamkan uang tersebut secara cuma-cuma saja. Juga untuk menghindari hal yang tidak diinginkan seperti halnya uang yang ia pinjamkan tidak kembali lagi, maka orang yang meminjam uang, mereka lebih memilih untuk menggadaikan barang yang ia miliki.

Kaidah Kelima

الْمَعْرُوفُ عُرْفًا كَالْمَشْرُوطِ شَرْطًا

Sesuatu yang telah dikenal menurut urf, seperti sesuatu yang disyaratkan dengan suatu syarat.

Transaksi pembelian barang jaminan oleh *murtahin* tanpa perjanjian diawal akad itu sudah menjadi kebiasaan yang melekat di masyarakat di Desa Sukatani. Hal tersebut tidak berlawanan dengan fikih Islam dan tidak merugikan satu sama lain. Karena ketika *rahin* tidak dapat mengembalikan utang tersebut dan ia memutuskan untuk

menjual barang jaminannya. Untuk mengembalikan utangnya itu adalah hal yang wajar meskipun tidak ada perjanjian diawal akad. Namun ketika *rahin* menawarkan barang jaminan tersebut kepada *murtahin* sebelum kepada orang lain itu dirasa tidak menjadi masalah dan juga tidak bertentangan dengan hukum syarak.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilaksanakan di Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, praktik pembelian barang jaminan oleh murtahin tanpa perjanjian diawal akad di Desa Sukatani ini banyak sekali masyarakat yang melakukan praktik tersebut, dimana ketika telah jatuh tempo dan rahin tidak bisa mengembalikan utang yang ia pinjam kepada murtahin, maka rahin banyak yang memutuskan menjual barang jaminan tersebut untuk mengembalikan utang yang ia pinjam, namun ketika rahin menjual barang jaminan tersebut sebelum ditawarkan kepada orang lain rahin menawarkan terlebih dahulu kepada murtahin apakah barang jaminan tersebut akan dibeli atau tidak. *Kedua*, terdapat lima kaidah fikih urf yang dapat menganalisis praktik pembelian barang jaminan oleh murtahin tanpa perjanjian di awal akad di Desa Sukatani, Kecamatan Pacet, Kabupaten Cianjur. Berdasarkan kaidah tersebut praktik gadai yang dilakukan oleh anggota masyarakat tersebut ini boleh dilakukan. Karena praktik tersebut juga termasuk kedalam jenis urf yang dilihat dari segi keabsahannya, yaitu *urf sahih*.

DAFTAR PUSTAKA

- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*, Bandung. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- . 2016. *Transaksi Ekonomi Syariah*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Matompo, Osgar S & Harun, Moh. Nafri. 2007. *Pengantar Hukum Perdata*. Malang: Setara Press.
- Noor, Jualiansyah. 2022. *Metode Penelitian (Skripsi, Tesis, dan karya ilmiah)*, Jakarta: Kencana (Divisi Prenada Media Group).
- Narimawati. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantatif : Teori dan Aplikasi*.
- Azwar, Saifuddin. 1998. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Nasution, Bahder Johan. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Yusuf, Nasruddin. 2016. *Pemanfaatan Barang Gadaian dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Ilmiah al-Syir'ah.

